



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zainal Abidin Bin M. Nasir;
Tempat lahir : Ulee Rubek Timur;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp. Tanjong Ceungai Kecamatan Tanah Jambo Aye
Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zainal Abidin Bin M. Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : TAUFIK M. NOER, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 310 Keude Sampoiniet, Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara 24392 E-Mail : lbh.anakbangsa@gmail.com, AHU-60-AH-01-07-TAHUN 2014, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor : 132/Pid.Sus/2019/PN-LSK, tanggal 23 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 12 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 12 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zainal Abidin Bin M. Nasir secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana surat dakwaan melanggar Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Zainal Abidin Bin M. Nasir dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,35 g / bruto (nol koma tiga lima gram)
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro.
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam Type RM 944

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah - Hitam No.Pol BL 6038 QJ.

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Secara lisan kepada Majelis

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mohon diringankan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulang lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa dan Penesehat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Zainal Abidin Bin M. Nasir pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di SPBU Gp. Ceumpedak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon melalui surat Nomor: : 10/KPC/LSK/2019 tanggal 30 Januari 2019 memiliki berat 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima gram) dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri Nomor: LAB. 1360/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 memiliki berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan setelah uji lab dikembalikan seberat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Demikianlah pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario No. Pol. 6038 QJ bergerak dari rumahnya di Gp. Tanjung Cengai Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara menuju ke rumah temannya yang bernama Kleng (DPO) di Gp. Ulee Rubek Timur Kec. Serunoddon Kab. Aceh Utara. Adapun keperluan terdakwa menuju rumah Kleng adalah untuk membeli sabu-sabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana telah dijanjikan lebih dulu melalui pembicaraan telp. Ketika berjumpa kemudian terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu sebanyak 2 (dua) paket, setelah mendapatkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu itu kemudian terdakwa menuju pulang ke rumah orang tuanya di Gp. Ulee Rubek Timur Kec. Srunuddon Kab. Aceh Utara. Setibanya di rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa menghisab sabu-sabu itu sebagian (lebih kurang sebanyak 5 kali hisab), selanjutnya terdakwa pergi pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor tersebut sementara itu sisa sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa di dalam korak rokok Marlboro dan diletakan di dalam laci depan sepeda motornya. Dalam perjalanan kemudian terdakwa singgah di SPBU Gp. Ceumpeudak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara untuk mengisi bensin. Ketika berada di SPBU tersebut kemudian dalam para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian didapati barang bukti tersebut serta terdakwa mengakui akan kepemilikan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya dilakukan pengembangan untuk menangkap Kleng (DPO) namun tidak berhasil ditangkap.

- Berdasarkan penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon No:10/KPC/LSK/2019 tanggal 30 Januari 2019 bahwa 2 (dua) paket sabu yang dikemas plastic bening berisian Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) g/bruto. Dan berdasarkan LABORATORIUM FORENSIK CABANG MEDAN Pada berita acara analisis Lab barang bukti narkotika Nomor: LAB.1360/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Zainal Abidin Bin M. Nasir adalah benar mengandung Metamfetamina. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli sabu-sabu tersebut.
- Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa Zainal Abidin Bin M. Nasir pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di SPBU Gp. Ceumpedak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon melalui surat Nomor: 10/KPC/LSK/2019 tanggal 30 Januari 2019 memiliki berat 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima gram) dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Polri Nomor: LAB. 1360/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 memiliki berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan setelah uji lab dikembalikan seberat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Demikianlah pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario No. Pol. 6038 QJ bergerak dari rumahnya di Gp. Tanjung Cengai Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara menuju ke rumah temannya yang bernama Kleng (DPO) di Gp. Ulee Rubek Timur Kec. Serunoddon Kab. Aceh Utara. Adapun keperluan terdakwa menuju rumah Kleng adalah untuk mendapatkan sabu-sabu sebagaimana telah dijanjikan lebih dulu melalui pembicaraan telp. Ketika berjumpa kemudian terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu sebanyak 2 (dua) paket, setelah mendapatkan sabu-sabu itu kemudian terdakwa menuju pulang ke rumah orang tuanya di Gp. Ulee Rubek Timur Kec. Srunuddon Kab. Aceh Utara. Setibanya di rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa menghisab sabu-sabu itu sebagian (lebih kurang sebanyak 5 kali hisab), selanjutnya terdakwa pergi pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor tersebut sementara itu sisa sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa di dalam korak rokok Marlboro dan diletakan di dalam laci depan sepeda motornya. Dalam perjalanan kemudian terdakwa singgah di SPBU Gp. Ceumpeudak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara untuk mengisi bensin. Ketika berada di SPBU tersebut kemudian dalam para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian didapati barang bukti tersebut serta terdakwa mengakui akan kepemilikan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya dilakukan pengembangan untuk menangkap Kleng (DPO) namun tidak berhasil ditangkap.
- Berdasarkan penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon No:10/KPC/LSK/2019 tanggal 30 Januari 2019 bahwa 2 (dua) paket sabu yang dikemas plastic bening berisian Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) g/bruto. Dan berdasarkan LABORATORIUM FORENSIK CABANG MEDAN Pada berita acara analisis Lab barang bukti narkotika Nomor: LAB.1360/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Zainal Abindin Bin M. nasir adalah benar mengandung

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut.

- Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga :

Bahwa terdakwa Zainal Abidin Bin M. Nasir pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di SPBU Gp. Ceumpedak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanpa hak atau secara melawan menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu bagi diri sendiri, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon melalui surat Nomor: 10/KPC/LSK/2019 tanggal 30 Januari 2019 memiliki berat 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima gram) dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: LAB. 1360/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 memiliki berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan setelah uji lab dikembalikan seberat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Demikianlah pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario No. Pol. 6038 QJ bergerak dari rumahnya di Gp. Tanjung Cengai Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara menuju ke rumah temannya yang bernama Kleng (DPO) di Gp. Ulee Rubek Timur Kec. Serunoddon Kab. Aceh Utara. Adapun keperluan terdakwa menuju rumah Kleng adalah untuk mendapatkan sabu-sabu sebagaimana telah dijanjikan lebih dulu melalui pembicaraan telp. Ketika berjumpa kemudian terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu sebanyak 2 (dua) paket, setelah mendapatkan sabu-sabu itu kemudian terdakwa menuju pulang ke rumah orang tuanya di Gp. Ulee Rubek Timur Kec. Srunuddon Kab. Aceh Utara. Setibanya di rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa menghisab sabu-sabu itu sebagian (lebih kurang sebanyak 5 kali hisab), selanjutnya terdakwa pergi pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor tersebut sementara itu sisa sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa di dalam korak rokok Marlboro dan diletakan di dalam laci depan sepeda motornya. Dalam perjalanan kemudian terdakwa singgah di SPBU

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gp. Ceumpeudak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara untuk mengisi bensin. Ketika berada di SPBU tersebut kemudian dalam para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian didapati barang bukti tersebut serta terdakwa mengakui akan kepemilikan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya dilakukan pengembangan untuk menangkap Kleng (DPO) namun tidak berhasil ditangkap.

- Berdasarkan penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon No:10/KPC/LSK/2019 tanggal 30 Januari 2019 bahwa 2 (dua) paket sabu yang dikemas plastic bening berisian Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) g/bruto. Berdasarkan URUSAN KEDOKTERAN DAN KESEHATAN PADA berita acara pemeriksaan urine No:R/01/I/2019/Urkes tanggal 17 Januari 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa pada air seni (urine) An Zainal Abidin Bin M.Nasir terdapat unsur sabu (AMP). Dan berdasarkan LABORATORIUM FORENSIK CABANG MEDAN Pada berita acara analisis Lab barang bukti narkotika Nomor: LAB.1360/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa An. Zainal Abidin Bin M. Nasir adalah benar mengandung Metamfetamina. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan sabu-sabu tersebut.
- Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iswandi Bin Sulaiman**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Saksi M.Ichbal Satrya Bin Jufri, dan Aparat Kepolisian Resor Aceh Utara lainnya terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wib di SPBU Gampong Cempeudak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara karena membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi saat penangkapan disita barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening di dalam 1 (satu) kotak rokok Marlboro, yang ditemukan didalam box depan sebelah kanan sepeda motor Honda Vario Techno warna merah hitam No.Pol BL 6038 QJ yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian didalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam Type RM 944;
- Bahwa Terdakwa saat Saksi bersama Saksi M.Ichbal serta Aparat Kepolisian lainnya menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari instansi terkait;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M.Ichbal Satrya Bin Jufri, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Iswadi Bin Sulaiman, dan Aparat Kepolisian Resor Aceh Utara lainnya terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wib di SPBU Gampong Cempeudak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara karena membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi saat penangkapan disita barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening di dalam 1 (satu) kotak rokok Marlboro, yang ditemukan didalam box depan sebelah kanan sepeda motor Honda Vario Techno warna merah hitam No.Pol BL 6038 QJ yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian didalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam Type RM 944;
- Bahwa Terdakwa saat Saksi bersama Saksi Iswadi Bin Sulaiman serta Aparat Kepolisian lainnya menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari instansi terkait;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wib di SPBU Gampong Cempeudak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening di dalam 1 (satu) kotak rokok Marlboro di dalam box depan sebelah kanan Honda Vario

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Techno warna Merah - Hitam No.Pol BL 6038 QJ yang Terdakwa kendaraikan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dari dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut Terdakwa Terdakwa beli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Si pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Gampong Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon Kab.Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli serta memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.35 Wib di rumah orang tua Terdakwa di Gampong Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dengan maksud untuk menambah semangat dan gairah dalam melaksanakan aktifitas sehari – hari;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Si Kleng kurang lebih sudah sepuluh kali dan Terdakwa tidak mengetahui darimana asal- usul narkoba jenis sabu yang dijual oleh Si Kleng kepada saya, yang mengetahui hal tersebut adalah Si Kleng sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,35 g / bruto (nol koma tiga lima gram);
- 1 (satu) kotak rokok Marlboro;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam Type RM 944;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah - Hitam No.Pol BL 6038 QJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon No:10/KPC/LSK/2019 tanggal 30 Januari

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bahwa 2 (dua) paket sabu yang dikemas plastic bening berisian Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) g/bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine No:R/01/I/2019/Urkes tanggal 17 Januari 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa pada air seni (urine) An Zainal Abidin Bin M.Nasir terdapat unsur sabu (AMP). Dan berdasarkan LABORATORIUM FORENSIK CABANG MEDAN Pada berita acara analisis Lab barang bukti narkotika Nomor: LAB.1360/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa An. Zainal Abidin Bin M. Nasir adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wib di SPBU Gampong Cempeudak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening di dalam 1 (satu) kotak rokok Marlboro didalam box depan sebelah kanan Honda Vario Techno warna Merah - Hitam No.Pol BL 6038 QJ yang Terdakwa kendari dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam didalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut Terdakwa beli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Si pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Gampong Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon Kab.Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli serta memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon No:10/KPC/LSK/2019 tanggal 30 Januari 2019 bahwa 2 (dua) paket sabu yang dikemas plastic bening berisian Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) g/bruto;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine No:R/01/I/2019/Urkes tanggal 17 Januari 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa pada air seni (urine) An Zainal Abidin Bin M.Nasir terdapat unsur sabu (AMP). Dan berdasarkan LABORATORIUM FORENSIK CABANG MEDAN Pada berita

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



acara analisis Lab barang bukti narkoba Nomor: LAB.1360/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa An. Zainal Abindin Bin M. Nasir adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;**
- 2. Unsur “Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang bahwa maksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan ianya membenarkan identitasnya tersebut seperti diterangkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wib di SPBU Gampong Cempeudak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening di dalam 1 (satu) kotak rokok Marlboro didalam box depan sebelah kanan Honda Vario Techno warna Merah - Hitam No.Pol BL 6038 QJ yang Terdakwa kendaraai dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut Terdakwa beli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Si Kleng pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Gampong Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon Kab.Aceh Utara dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine No:R/01/I/2019/Urkes tanggal 17 Januari 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa pada air seni (urine) An Zainal Abidin Bin M.Nasir terdapat unsur sabu (AMP). Dan berdasarkan LABORATORIUM FORENSIK CABANG MEDAN Pada berita acara analisis Lab barang bukti narkoba Nomor: LAB.1360/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa An. Zainal Abidin Bin M. Nasir adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “penyalahguna” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wib di SPBU Gampong Cempeudak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening di dalam 1 (satu) kotak rokok Marlboro didalam box depan sebelah kanan Honda Vario Techno warna Merah - Hitam No.Pol BL 6038 QJ yang Terdakwa kendaraai;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine No:R/01/I/2019/Urkes tanggal 17 Januari 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa pada air seni (urine) An Zainal Abidin Bin M.Nasir terdapat unsur sabu (AMP). Dan berdasarkan LABORATORIUM FORENSIK CABANG MEDAN Pada berita acara analisis Lab barang bukti narkoba Nomor: LAB.1360/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa An. Zainal Abidin Bin M. Nasir adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon No:10/KPC/LSK/2019 tanggal 30

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 bahwa 2 (dua) paket sabu yang dikemas plastic bening berisian Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) g/bruto dan berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa barang bukti tersebut ada pada Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan unsur atau ciri-ciri seseorang yang ketergantungan narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna biasa yang tidak memiliki ketergantungan baik secara fisik maupun psikis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 tersebut, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak memerlukan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk dapat ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin Bin M. Nasir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,35 g / bruto (nol koma tiga lima gram);
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam Type RM 944;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Merah - Hitam
No.Pol BL 6038 QJ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh kami, Wendra Rais, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arnaini, S.H., M.H., dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 22 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh M. Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arnaini, S.H., M.H.

Wendra Rais, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Majid

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)